

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Rencana Strategis (Renstra) OPD Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kediri Nomor :188.45/421/419.16/2014 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019. Dokumen Renstra OPD Kota Kediri digunakan sebagai dokumen perencanaan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan dokumen perencanaan nasional (nawacita) dan struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri melakukan perubahan terhadap RPJMD Kota Kediri Tahun 2014 – 2019. Sejalan dengan perubahan RPJMD, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra (OPD) Kota Kediri Tahun 2014 – 2019.

Perubahan Renstra (OPD) Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 sesuai dengan hasil review yang mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.


Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, Perencanaan ini merupakan integrasi antara

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Disbudparpora Kota Kediri merupakan rencana induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Disbudparpora akan mencapai tujuannya.

Perubahan Rencana Strategis Disbudparpora Kota Kediri merupakan dokumen Perencanaan jangka menengah yang mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategis yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kota Kediri, maka secara otomatis Renstra Disbudparpora juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Disbudparpora juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini (K/L sebutkan) sebagai induk dari lembaga perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan system keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Bagan di atas menunjukkan alur penyesuaian Renstra Disbudparpora yang berpedoman pada RPJMD Kota Kediri dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disbudparpora. Dengan demikian Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disbudparpora dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimuktahirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43);
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (OPD) Kota Kediri;
13. Peraturan Perundang-undangan terkait tupoksi OPD dan K/L terkait.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran misi dan tujuan yang ingin diwujudkan atau dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Disbudparpora Kota Kediri, yaitu :

1. Untuk memberikan arah / strategi, sasaran strategis, mengenai kebijakan umum dan program kegiatan organisasi untuk mencapai target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019
2. Langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Disbudparpora

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Disbudparpora ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Disbudparpora sebagai organisasi perangkat daerah di bidang Kebudayaan, Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan dijabarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam Budaya, Wisata, Pemuda dan Prestasi Olahraga dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah – langkah dalam menghadapi permasalahan diatas

Sistematika penulisan Rencana Strategis Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISBUDPARPORA KOTA KEDIRI

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disbudparpora Kota Kediri
- 2.2 Sumber Daya Disbudparpora Kota Kediri
- 2.3 Kinerja Pelayanan Disbudparpora Kota Kediri
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disbudparpora Kota Kediri

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disbudparpora Kota Kediri
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Disbudparpora Kota Kediri

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DISBUDPARPORA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Disbudparpora Kota Kediri


Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Disbudparpora, dapat dijabarkan bahwa Disbudparpora mempunyai kedudukan sebagai unsur Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga urusan pemerintahan di bidang Budaya, Wisata, Pemuda, dan Olahraga serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Disbudparpora mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Budaya, Wisata, Pemuda, dan Olahraga serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, (OPD) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pemuda dan Keolahragaan.

Tugas-tugas perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan Kota Kediri dilaksanakan oleh Disbudparpora yang dipimpin oleh pejabat eselon II A dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Kedudukan dan Susunan Organisasi

a. Kedudukan

- a. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- b. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :

- Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Program.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
- Seksi Perencanaan dan Pembinaan Program Kebudayaan;
 - Seksi Pemberdayaan Kesenian Rakyat;
 - Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- d. Bidang Pariwisata, membawahi :
- Seksi Pengembangan Obyek Wisata;
 - Seksi Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- e. Bidang Kepemudaan, membawahi :
- Seksi Pembinaan dan Kerjasama Lembaga Kepemudaan;
 - Seksi Pemberdayaan Pemuda.
- f. Bidang Olahraga, membawahi :
- Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Keolahragaan;
 - Seksi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
 - Seksi Peningkatan Prestasi Keolahragaan.
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Tugas Dan Fungsi

Kepala Dinas

- a) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan.
 - b) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1)
 - c) Kepala Dinas memiliki fungsi :
 - perumusan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - pelaksanaan administrasi kedinasan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Sekretariat

- a. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
 - pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
 - pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- melaksanakan tata usaha surat menyurat;
- melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
- melaksanakan urusan rumah tangga;
- melaksanakan manajemen aset;
- melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- menyiapkan usulan anggaran kegiatan;
- mengelola keuangan;
- melaksanakan pembukuan;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan; dan
- melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas :

- melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- menyiapkan usulan Anggaran;
- melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan program;
- menyusun laporan pelaksanaan program; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pemberdayaan kesenian rakyat dan kesejarahan serta kepurbakalaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan, kesenian rakyat dan kesejarahan kepurbakalaan;
 - penyusunan rencana induk pengembangan kebudayaan skala daerah;
 - perumusan kebijakan teknis dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual bidang kebudayaan;
 - perumusan dan pengembangan kebijakan budaya daerah dan nasional;
 - penganalisis pemberian rekomendasi izin teknis dibidang kesenian rakyat;
 - penyusunan laporan dan evaluasi dibidang kebudayaan; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Program Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :

- menyiapkan dan merencanakan program dibidang kebudayaan;
- melaksanakan sosialisasi aturan dan kebijakan kebudayaan dibidang masyarakat;
- melakukan pembinaan kepada pelaku seni dan budaya;
- melaksanakan dialog kebudayaan;
- menyiapkan rekomendasi izin teknis usaha terhadap pembuat film dari tim asing untuk skala daerah;
- menyiapkan rekomendasi izin teknis usaha perfilman dan penayangan film, pengedaran film, penjualan dan persewaan film (VCD dan DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film kolektif, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan;
- melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembinaan Program Kebudayaan; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Kesenian Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- melaksanakan pendataan kesenian rakyat, seniman, organisasi kesenian;
- meningkatkan dan mengembangkan mutu sarana prasarana kesenian daerah, seniman, seni dan tenaga teknis kesenian;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan pembinaan kesenian rakyat;
- melaksanakan pemberian bantuan dan penghargaan bagi seniman, organisasi kesenian, pembina seni dan tenaga teknis kesenian;
- memberikan nomor induk organisasi kesenian;
- memberikan rekomendasi/pertimbangan atas pemberian ijin dibidang kesenian;
- menyiapkan bahan kerjasama dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan kesenian rakyat;
- melakukan fasilitasi penyelenggaraan festival dan kesenian rakyat;
- menyiapkan bahan untuk mengembangkan karya seni rakyat sebagai atraksi wisata di daerah sesuai dengan etika dan estetika lingkungan setempat;
- menyiapkan bahan aturan tentang pembatasan semua jenis serta unsur seni budaya yang berpengaruh negatif pada pembangunan bangsa dan negara; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas :

- menyusun data dan melaksanakan pembinaan, pengembangan sejarah dan keurbakalaan;
- menyusun rumusan kebijakan sejarah dan keurbakalaan;
- melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan museum;
- menyusun sistem informasi nilai-nilai sejarah purbakala;
- menyusun aturan pelestarian bahan pustaka sejarah lokal/daerah dan purbakala;
- melaksanakan perijinan HO, pembebasan tanah, ijin prinsip, analisis
- mengenai dampak lingkungan dan sebaran cagar budaya;

- melaksanakan pemantauan, melindungi dan memelihara benda purbakala yang merupakan warisan sejarah;
- melaksanakan pedoman mengenai hasil ratifikasi konversi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala daerah;
- melaksanakan kebijakan perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala daerah;
- menyusun pedoman pendirian dan pengelolaan Museum dan peninggalan bawah air skala daerah; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pariwisata

- a. Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengembangan obyek wisata, promosi wisata serta pembinaan usaha pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - penyusunan rencana pengembangan obyek wisata, promosi wisata dan pembinaan usaha pariwisata;
 - perumusan dan merekomendasi pemberian ijin dibidang obyek wisata dan usaha pariwisata;
 - perumusan aturan untuk evaluasi obyek wisata, promosi wisata dan pembinaan usaha pariwisata;
 - perumusan dan mengevaluasi program dibidang pariwisata; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :

- menyiapkan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA);
- menyiapkan bahan pengelolaan objek daya tarik wisata, atraksi wisata dan rekreasi hiburan umum;
- melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota;

- melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata kota;
- melaksanakan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kota;
- melaksanakan peningkatan dan pengembangan sarana prasarana obyek wisata, atraksi wisata dan rekreasi hiburan umum;
- melakukan usulan pengembangan obyek wisata unggulan; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas :

- melaksanakan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
- menyiapkan bahan pemasaran pariwisata, informasi wisata dan bimbingan wisata;
- melaksanakan manajemen pengelolaan sesuai penerimaan, pemungutan dan penyetoran retribusi Kawasan Selomangleng secara efektif dan efisien;
- menyiapkan usulan terkait zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kota;
- melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- melaksanakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- menyiapkan usulan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- melaksanakan pengembangan sarana promosi melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kepemudaan

- a. Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program dibidang kepemudaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- penyusunan dan perumusan rencana program dan kebijakan dibidang kepemudaan;
- penyusunan rumusan rencana program pembinaan terhadap generasi muda;
- perumusan kerjasama dengan Instansi terkait dalam peningkatan dan kemajuan generasi muda;
- penyusunan rumusan pembinaan terhadap generasi muda yang berprestasi;
- perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan dibidang kepemudaan;
- penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan dan Kerjasama Lembaga Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :

- melaksanakan pendataan potensi kerjasama antara pemuda dan lembaganya.
- menyusun rencana kegiatan pembinaan lembaga kepemudaan termasuk pramuka;
- melaksanakan kerjasama dan kemitraan antar lembaga kepemudaan;
- melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- melaksanakan kerjasama dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan organisasi kepemudaan;
- melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Seksi Pembinaan dan Kerjasama Lembaga Kepemudaan; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas :

- melaksanakan pendataan dan rencana kegiatan pemberdayaan kepemudaan;
- melaksanakan pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan dan kepemudaan;
- melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda dalam bidang kewirausahaan;
- melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan produktifitas pemuda melalui pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan;

- melaksanakan fasilitasi kegiatan temu wicara dan atau dialog antar pemuda dan lembaga kepemudaan;
- melaksanakan pemberdayaan, perintisan, pendampingan dalam rangka peningkatan kewirausahaan pemuda;
- melaksanakan kerjasama dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberdayaan pemuda; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Olahraga

- a. Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan prestasi keolahragaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - penyusunan dan perencanaan pembinaan manajemen keolahragaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan prestasi keolahragaan;
 - penyusunan dan perencanaan program kegiatan pembinaan manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan prestasi keolahragaan;
 - perumusan kebijakan pengelolaan sarana prasarana fasilitasi keolahragaan;
 - perumusan kebijakan pengelolaan kawasan olah raga;
 - penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Keolahragaan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas :

- melaksanakan pendataan organisasi olah raga;
- mengelola sarana dan prasarana fasilitasi olahraga serta melakukan pengelolaan ketertiban dan keamanan lingkungan kawasan GOR;
- melaksanakan manajemen pengelolaan sewa, penerimaan dan pemungutan, dan penyetoran retribusi Kawasan GOR secara efektif dan efisien;

- menyiapkan rencana kegiatan pembinaan manajemen keolahragaan untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- melaksanakan peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan;
- melaksanakan pembinaan manajemen organisasi olah raga;
- melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pembinaan manajemen keolahragaan;
- melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Keolahragaan; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas :

- melaksanakan pendataan jenis dan organisasi olah raga di masyarakat;
- menyiapkan rencana kegiatan pemasarakatan olah raga di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- melaksanakan kegiatan pemasarakatan olah raga melalui pendidikan dan pelatihan;
- melaksanakan fasilitasi pemasarakatan olah raga;
- melaksanakan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi;
- melaksanakan pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat;
- melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemasarakatan olah raga; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Peningkatan Prestasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas :

- melaksanakan pendataan prestasi olah raga yang dicapai;
- melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan prestasi keolahragaan;
- melaksanakan pembibitan/pembinaan olahragawan berbakat;
- melaksanakan pembinaan cabang olah raga prestasi daerah;
- melaksanakan penyelenggaraan kompetisi secara berkala;

- menyiapkan dukungan/penghargaan bagi olahragawan berprestasi dan berdedikasi;
- menyiapkan sarana prasarana olah raga dalam rangka peningkatan prestasi;
- meningkatkan peran serta dunia dan masyarakat dalam rangka peningkatan prestasi olah raga; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Tata Kerja

- Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.2 Sumber Daya Disbudparpora

Jumlah sumber daya manusia di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri cukup memadai. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu

ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagai pelaksana tugas dan kebijakan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan serta melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Disbudparpora Kota Kediri berjumlah 48 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan di Barenlitbang Kota Kediri Tahun 2018

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	13
4	Staf	30

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan di Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2018

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN							JML
		S.3	S.2	S.1	D.3	SMA	SMP	SD	
1.	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	0	10	25	1	7	5	0	48

Tabel 2.3

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan di Disbudparpora Kota Kediri
Tahun 2017

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Muda Tk I	IV/b	2
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tk I	III/d	12
4.	Penata	III/c	6
5.	Penata Muda Tk I	III/b	11
6.	Penata Muda	III/a	1
7.	Pengatur Tk I	II/d	1
8.	Pengatur	II/c	
9.	Pengatur Muda Tk I	II/b	8
10.	Juru	I/c	1
JUMLAH			

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Barenlitbang meliputi :

Tabel 2.4

Rincian Aset Tetap tahun 2017

No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
		Dibutuhkan	Tersedia	
1.	Bangunan Gedung (Lokal)	3	3	
2.	Kendaraan Dinas		4	
	- Roda empat	2	2	
	- Roda dua	16	2	
3.	Mesin Ketik	5	4	
4.	Almari Besi	10	6	

5.	Filling Kabinet / Alat Penyimpan	15	12	
6.	AC	10	6	
7.	Komputer	12	7	
8.	Printer	12	10	
9.	LCD	2	2	1 Rusak
10.	Laptop	10	7	
11.	Handy Cam	3	1	1 Rusak
12	Kamera	5	3	1 Rusak

2.3 Kinerja Pelayanan (OPD) Kota Kediri

Pencapaian Kinerja Pelayanan (OPD) Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi OPD untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja (OPD) Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2013 – 2017
(turunan dari saki)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	peningkatan kontribusi sektor pariwisata				85%	88%				100%	100%				100%	100%
2	Jumlah prestasi bidang pemuda olahraga tingkat nasional				42	44				100%	100%				100%	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Disbudpaepora sesuai dengan target yang telah ditentukan menunjukkan bahwa Disbudparpora berkomitmen dalam memenuhi target yang telah disepakati didalam renstra dengan didukung anggaran yang memadai

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2013 – 2017

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA LANGSUNG	3978073000	5630652160	9.511.700.000	12.184.914.100	10.655.000.000	3814605025	5509451816	9.198.490.887	12.037.087.648	10.315.033.028
Belanja Pegawai	747.676.000	432.252.000	640.180.000	627.665.000	495.205.000	725.320.000	4.192.284.000	627.655.000	520.153.000	490.828.500
Belanja Barang dan Jasa	2.862.199.000	3.956.123.000	8.066.120.000	10.480.376.600	8.644.945.000	2.643.172.335	3.881.600.366	7.789.457.887	10.363.417.648	8.559.346.210
Belanja Modal	505.623.000	1.214.277.160	790.400.000	1.153.517.000	1.505.850.000	497.277.250	1.202.784.950	766.488.000	1.153.517.000	1.264.858.318

Tabel 2.7

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2013 – 2017

Uraian (***)	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Realisasi:Anggaran)x 100%					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA LANGSUNG	95,89%	97,84%	96,70%	98,78%	96,95%		
Belanja Pegawai	97%	97%	98,04%	82,87%	99,11%		
Belanja Barang dan Jasa	92,34%	98,11%	96,57%	98,88%	98,90%		
Belanja Modal	98,35%	99,05%	96,97%	100%	100%		

Tabel 2.6 dan 2.7 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Disbudparpora Kota Kediri selama periode 2014 – 2017 terus mengalami peningkatan . Hal ini menunjukkan bahwa Disbudparpora secara maksimal dalam perencanaan anggaran secara maksimal

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Disbudparpora merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan Disbudparpora. Berikut merupakan tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan Disbudparpora Kedepannya.

➤ Tantangan :

1. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibanya;
2. Belum Optimalnya pembinaan secara kontinus terhadap seniman, kelompok sadar wisata, atlet dan pemuda
3. Belum cukup tersedianya gedung seni, olahraga dan pemuda yang memadai

➤ Peluang :

1. Tersedianya anggaran pemerintah daerah yang mencukupi
2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung progam / kegiatan yang dilakukan OPD
3. Tersedianya informasi yang cukup

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi Disbudparpora sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Strategis (Renstra).

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Untuk menentukan Isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Disbudparpora, maka harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Disbudparpora. Beberapa permasalahan pelayanan Disbudparpora Kota Kediri yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional di bidang budaya maupun kepariwisataan dalam upaya pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan serta masih kurangnya promosi potensi daerah untuk pengembangan daya tarik wisatawan.
2. Kurangnya tenaga profesional di bidang Pariwisata antara lain Pemandu Wisata, Perhotelan dan Jasa Pariwisata
3. Kurangnya gedung Olahraga dan Pemuda yang memadai

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih Periode 2014-2019 adalah "**Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi**". Guna mewujudkan Visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan;
2. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan;
3. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan;
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Disbudparpora guna mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah terpilih, maka Disbudparpora sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu (Disbudparpora berperan dalam merumuskan program yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Melihat identifikasi permasalahan di Disbudparpora dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Disbudparpora yang berpengaruh sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan.
2. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kota Kediri.
3. Peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional termasuk pewarisan kepada generasi muda.
4. Penguatan regulasi untuk perlindungan bangunan cagar budaya di Kota Kediri.

Faktor Penghambat :

1. Sarana dan Prasarana untuk semua cabang Olahraga baik dari segi jumlah maupun kondisinya masih belum memadai, namun demikian untuk cabang Olahraga tertentu boleh dikatakan sudah memenuhi syarat minimal.
2. Sumber daya aparatur masih perlu meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan Bidang kepemudaan dan keolahragaan maupun keterampilan teknis

lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal sekaligus menjadi motivator.

3. Sistem dan Program pembinaan olahraga yang masih sporadis belum terpola dengan baik dan terbatas tenaga Profesional keolahragaan.
4. Dana pembinaan yang masih relatif kecil, sehingga banyak program yang tidak sempat terlaksana.

1.3 Telaah Terhadap Renstra K/L dan Rentra Provinsi

Telaah terhadap Rentra K/L dan Rentra Provinsi terkait rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Disbudparpora Kota Kediri. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara renstra Disbudparpora Kota Kediri dengan Renstra K/L dan Renstra OPD terkait di Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (K/L) dengan Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri.

:Tabel 3.1

Peran dan Fungsi K/L dan OPD Provinsi terkait

KEMENDIKBUD	PARIWIISATA DAN EKONOMI	Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi jawa timur	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi jawa timur
Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Mengembangkan Kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, berbasis masyarakat dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah	Meningkatkan pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya, dalam rangka mempertahankan dan memperkuat jatidiri dan karakter bangsa;nasional	Mewujudkan pemuda yang produktif, prestatif, inovatif dan mandiri.
Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Mengembangkan Ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan daerah.	Meningkatkan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata Jawa Timur yang berdaya saing global.	Terwujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat
Mewujudkan Kelestarian dan Memperkokuh Kebudayaan Indonesia	Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Secara Berkualitas.		Mewujudkan pemuda dan insan olahraga yang sejahtera.

Dari tabel 3.1 dapat dilihat keterkaitan peran dan fungsi yang akan dicapai oleh K/L dan OPD provinsi terkait yang nantinya bisa diidentifikasi sebagai factor pendorong dan penghambat di Disbudparpora Kota Kediri dalam mewujudkan perencanaan program yang berkesinambungan antara pusat dan daerah.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Disbudparpora Kota Kediri berdasarkan Renstra (OPD) Provinsi Jawa Timur dan Renstra K/L terkait beserta faktor penghambat dan pendorong

No.	Renstra K/L	Renstra OPD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan (OPD) Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan	Mewujudkan pemuda yang produktif, prestatif, inovatif dan mandiri.	Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga dan masyarakat	Belum adanya tenaga ahli dibidangnya	Pemerintah daerah mulai mendukung tentang kegiatan kepemudaan dan seniman
2	Peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional termasuk pewarisan kepada generasi muda.	Mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur ma	Belum maksimalnya dan memanfaatkan tempat yg ada	Mulai digalinya sumber daya wisata yang ada oleh pemerintah

1.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah rencana tata ruang wilayah pada renstra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Disbudparpora Kota Kediri. Telaah ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri tahun 2011-2030 menyebutkan bahwa Visi penataan ruang wilayah Kota Kediri diarahkan untuk : **"Terwujudnya Kota Kediri sebagai Pusat Pelayanan Wilayah yang Berdaya Saing"**.

Adapun misi penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

- a. Mewujudkan Pengembangan Pusat Kegiatan Industri, Jasa, Perdagangan, Pendidikan dan Pariwisata;
- b. Mewujudkan Penyediaan Prasarana Wilayah yang mendukung investasi produktif; dan
- c. Mewujudkan Lingkungan yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

- a. terwujudnya Kota Kediri sebagai sentra Pendidikan, Industri, Perdagangan Jasa dan Pariwisata, yang mampu mendorong pertumbuhan Kota Kediri dan kawasan sekitarnya;
- b. terwujudnya keseimbangan pertumbuhan antara wilayah pusat dengan wilayah Barat dan Timur Kota Kediri; dan
- c. terwujudnya Penataan Ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat Kota Kediri.

Dengan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan RTRW Kota Kediri dapat diidentifikasi permasalahan Disbudparpora Kota Kediri beserta faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan. Identifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Identifikasi berdasarkan telaah RTRW Kota Kediri 2011-2030

No.	Kebijakan RTRW Kota Kediri	Permasalahan Pelayanan Disbudparpora Kota Kediri	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih berkreatif dan inovatif dalam mendorong perekonomian disegala bidang	Masih kurang Integrasinya pembangunan kebudayaan dengan pengembangan kepariwisataan	Kurangnya masyarakat dalam menyikapi peluang usaha	Perhatian pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat
2	Mulai ditingkatkan tata ruang untuk masyarakat dalam bidang olahraga, wisata	Kurang pedulinya masyarakat sekitar obyek wisata untuk berprestasi dalam pembangunan wisata	Masih kurangnya tenaga profesuoanl di bidangnya	Banyaknya wisata alam yang digali

Berdasarkan telaah kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Kediri di dapat beberapa permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan struktur tugas Disbudparpora sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pemanfaatan wisata yang ada di Kota Kediri
2. Masih kurangnya pembinaan terhadap masyarakat yang ada dsekitar pariwisata

Disbudparpora Kota Kediri dalam perencanaan programnya perlu disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai wadah implementasi program, sehingga lokasi dan kegiatan yang akan dijalankan dapat diarahkan.

1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, maka isu strategis dalam Renstra Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan.
2. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kota Kediri.
3. Peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional termasuk pewarisan kepada generasi muda.
4. Penguatan regulasi untuk perlindungan bangunan cagar budaya di Kota Kediri.
5. Penyediaan tempat/ruang/gedung pertunjukan seni budaya yang representatif milik Pemerintah Kota Kediri melalui rehabilitasi gedung Padepokan Seni.
6. Sarana dan Prasarana untuk semua cabang Olahraga baik dari segi jumlah maupun kondisinya masih belum memadai, namun demikian untuk cabang Olahraga tertentu boleh dikatakan sudah memenuhi syarat minimal.
7. Sumber daya aparatur masih perlu meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan Bidang kepemudaan dan keolahragaan maupun keterampilan teknis lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal sekaligus menjadi motivator.
8. Sistem dan Program pembinaan olahraga yang masih sporadis belum terpola dengan baik dan terbatas tenaga Profesional keolahragaan.
9. Dana pembinaan yang masih relatif kecil, sehingga banyak program yang tidak sempat terlaksana.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah "*Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi*", dengan penjelasan sebagai berikut :

Kota Kediri Lebih Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan hidup yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) menjadi prasyarat untuk mencapai kondisi sejahtera dengan standar hidup yang layak. Sehingga dapat terwujud masyarakat Kota Kediri yang lebih sejahtera, hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa dan makmur.

Kota Kediri Lebih Berkeadilan

Adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan seorang maupun sekelompok orang.

Kota Kediri Lebih Berdaya Saing

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Kota Kediri, tidak hanya berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Hal tersebut menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor, khususnya menghadapi *ASEAN Economic Community* pada 2015.

Kota Kediri Lebih Berakhlak

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual. Dengan akhlak yang baik maka akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kota Kediri Tanpa Korupsi

Adalah bahwa penataan Kota Kediri melalui upaya Pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Kediri pada dasarnya merupakan tujuan yang ingin dipenuhi oleh Pemerintah Kota Kediri saat ini. Kondisi tersebut secara ideal dapat terwujud bila dalam pelaksanaan Pemerintahan dapat bersih dan bebas dari korupsi. Dimana untuk mewujudkan Pemerintahan yang bebas dari korupsi maka perwujudan reformasi birokrasi dan *Good Governance* mutlak diperlukan. Perbaikan Tata Kelola Pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik yang nantinya penting dalam pencegahan Kolusi, Nepotisme dan konflik kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Sesuai dengan harapan dari visi "*Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi*", maka ditetapkan misi pembangunan Kota Kediri sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagaimana berikut:

Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. *Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :*
 - a. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
 - c. Meningkatnya integrasi aparatur pemerintah daerah;
 - d. Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat;
 - e. Meningkatnya penerapan e-Governance;

Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang nyaman dan ramah lingkungan, memiliki tujuan:

1. *Mewujudkan penataan ruang kota yang indah dan ramah lingkungan. Sasaran dari tujuan ini adalah :*
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH
 - b. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang.
2. *Mewujudkan kota yang nyaman. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan.*

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan, memiliki tujuan:

1. *Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan.* Sasaran dari tujuan ini adalah :
 - a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat;
 - c. Menurunnya tingkat kemiskinan
2. *Mewujudkan masyarakat yang toleran, rukun dan berbudaya.* Sasaran dari tujuan ini adalah:
 - a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif, memiliki tujuan:

1. *Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi .* Sasaran dari tujuan ini adalah:
 - a. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah;
 - b. Meningkatnya jumlah investasi;
 - c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai;
 - d. Meningkatnya daya tarik wisata.
2. berkembangnya pertumbuhan usaha perindustrian.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan misi Kota Kediri 2014-2019, Disbudparpora menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5(lima) tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi sektor wisata dalam peningkatan daerah
2. Meningkatnya prestasi masyarakat dalam bidang pemuda dan olahraga

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi 4 Kota Kediri Tahun 2014-2019 yang berbunyi "**Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif,**", sasaran ke (5) yang berbunyi Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Kediri. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kunjungan wisatawan. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Disbudparpora seperti yang tertuang dalam

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Disbudparpora Kota Kediri. Dalam hal ini Disbudparpora Kota Kediri diharapkan menjadi penunjang untuk meningkatkan potensi dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga , sehingga Visi dan Misi pemerintah Kota Kediri dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Disbudparpora Kota Kediri menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Memelihara kekayaan budaya dan berkembangnya pariwisata budaya Kota Kediri
2. Meningkatkan prestasi masyarakat dalam bidang Kepemudaan dan olahraga
3. Terwujudnya Kota Kediri sebagai Kota tujuan wisata

Keterkaitan antara RPJMD Kota Kediri 2014-2019 dengan tujuan dan sasaran Disbudparpora Kota Kediri ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut ini :

Gambar 4.1

Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan sasaran Disbudparpora Kota Kediri



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN DISBUDPARPORA	SASARAN (TUJUAN DISBUDPARPORA)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan , jasa, wisata dan industri kreatif	Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatkan investasi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya daya tarik wisata	Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna meningkatnya investasi	1 Memelihara kekayaan budaya dan berkembangnya pariwisata budaya Kota Kediri 2.Meningkatkan prestasi masyarakat dalam bidang Kepemudaan dan olahraga 3.Terwujudnya Kota Kediri sebagai Kota tujuan wisata.	Jumlah kunjungan wisata

Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 4.1

INDIKATOR SASARAN DISBUDPARPORA KOTA KEDIRI 2014-2019

SASARAN RPJMD KOTA KEDIRI	TUJUAN DISBUDPARPORA	SASARAN DISBUDPARPORA	INDIKATOR SASARAN DISBUDPARPORA	TARGET INDIKATOR SASARAN BARENLITBANG				
				2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kontribusi sektor wisata dalam peningkatan daerah	% Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam peningkatan daerah	terwujudnya pariwisata yang berdaya saing, mendorong pengembangan potensi daerah	% usulan stakeholder yang terakomodir dalam APBD	NA	NA	85%	88%	92%
			% Peningkatan PAD sektor pariwisata	NA	NA	100%	100%	100%
Meningkatnya prestasi masyarakat dalam bidang pemuda dan olahraga	Jumlah Prestasi bidang pemuda dan olahraga tingkat nasional	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	%Pemuda Prestasi tingkat provinsi	NA	NA	85%	88%	92%
		Meningkatnya prestasi olahraga	Cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi	NA	NA	42	44	46

Sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya mengenai kinerja pelayanan Disbudparpora periode 2015-2019 telah ditunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja untuk Disbudparpora dengan dokumen renstra yang baik telah mencapai 100 %, maka

pada periode ini untuk indikator yang sama, Disbudparpora meningkatkan standar mutu dan penilaian dari dokumen perencanaan, sehingga target yang ditetapkan dimulai dari 85% Hal ini dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas yang sesungguhnya.

1.3 Strategi dan Kebijakan Disbudparpora Kota Kediri

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Disbudparpora Kota Kediri Tahun 2014-2019, maka penting untuk membangun alternatif strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Disbudparpora maka strategi dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Disbudparpora dijelaskan pada table sebagai berikut :

Tabel 4.2

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam peningkatan daerah	terwujudnya pariwisata yang berdaya saing, mendorong pengembangan potensi daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata dan promosi wisata	Peningkatan kenyamanan pengunjung wisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ➤ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ➤ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ➤ Program Pengembangan Kemitraan
Jumlah Prestasi bidang pemuda dan olahraga tingkat nasional	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Memerikan pelatihan wira usaha kepada pemuda dan menanamkan jiwa nasionalisme kepada pemuda	Pemuda yang dapat berdaya saing seiring dengan perkembangan zaman	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
	Meningkatnya prestasi olahraga	Memberi kesempatan pada atlet untuk kompetisi di tingkat daerah atau nasional	Prestasi Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDAPATAN INDIKATIF

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Disbudparpora ditentukan program-program pada perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan perubahan SOTK
2. Penyempurnaan indicator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Perbandingan Perubahan Indikator Program disajikan pada table 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Perbandingan Perubahan Program

Program Sebelum Perubahan Renstra	Program Setelah Perubahan Renstra	Keterangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
Program Pengembangan Kemitraan	Program Pengembangan Kemitraan	
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	

Selain penyesuaian program, dalam perubahan renstra Disbudparpora juga dilakukan juga penyesuaian Kegiatan.

Uraian Program dan kegiatan yang dilaksanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam perubahan renstra ini disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)	Kelompok Sasaran	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
					Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15
5,5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan kantor berjalan lancar, dan lebih mudah	HR Pengelola administrasi keuangan dan materai, asa perkantoran (Istrik, air, telepon, HR jasa tenaga non PNS, ATK, cetak, pengadaan perangkat, surat kabar, bacaan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, jasa kebersihan kantor)	85%	99 %	1.397.800.000	99	1590180000	99	1717133190					98,58%	
1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kenyamanan dalam bekerja	Belanja Pemeliharaan Mesin Ketik dan perbaikan komputer, printer, AC dan mesin potong Jasa service, BBM dan pelumasrumpot, Renovasi dalam dan luar gedung	85%	98%	348.394.794	99	352.100.000		171350000					98,73%	
1.19.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pemuda yang kreatif, Inovatif dan yg bisa berdaya saing	Terbentuknya Pemuda yang Berkarakter dan Berjiwa Entreprenuer Pembentukan dan pembinaan paskibraka, napak tilas Jenderal Sudirman, pendukung kegiatan KETAWA, dan pengibaran bendera merah putih raksasa Komunitas grafiti dan seni mural lainnya Monitoring dan evaluasi hibah Kota Kediri	85%	97	963500000		1000200000		756000000					99,00%	
1.19.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prestasi Olahraga	Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Standar prestasi dan medali atlet, NPC dan Olahraga Santri KNR dan Olahraga Tradisional	85%	99	1.001.800.000		945000000		1055000000					100,00%	
1.18.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana Olahraga yang memadai	Perbaikan, pengecetan Gor jaya baya	85%	99			150000000		50000000					88,00%	

1.17.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pemngembangan seni dan budaya kota kediri		85%	100	90000000									
1.22.16	Program Pengelolan Kekayaan Budaya	Mengelola budaya kediri yang ada secara maksimal	Zonasi dan ekskavasi atas Gunung Klotok, Pameran Museum (terkelolanya peninggalan sejarah purbakala dan museum) Upacara Manusk Sima, Nite Carnival, pertunjukan kesenian, dan pengadaan pakaian adat (HUT Kota Kediri) Konservasi koleksi museum	85%	98	2857049000			410000000					90,00%	
1.22.17	Program Pengelolan Keragaman Budaya	Peningkatan pengelolan keragaman budaaya	Jaranan, film, grebeg suro dan hari santri Festival Karya Tari, dalang, teater, hari besar nasional, sambut tamu, dan TMII Pertunjukan kesenian dan budaya padang bulan, Festival Hadrah, dan Paket pertunjukan seni	85%	100	77000000	3374000000		1947063000					96,00%	
1.22.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolan Kekayaan Budaya	Mengembangkan kebudayaan yang ada di kota kediri	Pengiriman pawai budaya keluar daerah, HUT Propinsi dan APEKSI	85%		400000000	550000000							90,00%	
2.02.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata kota kediri menjadi terkenal	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata (terbentuknya kampung wisata) Pemilihan Panji Galuh, Pengiriman Raka-Raki Jatim, Festival Makanan Khas, Pameran Pariwisata dan Publikasi	85%		752000000	1193300000		530000000					90,00%	
2.02.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kenyaman Pengunjung wisata	Pembuatan dan perbaikan sarana pendukung pariwisata di Selomangleng dan Sumber Cakarsi	85%		617000000	400000000		1550000000						
2.02.17	Program Pengembangan Kemitraan	Pelaku industri lebih kreatif	Pelatihan pelaku industri pariwisata dan PHRI	85%		90000000	180000000		50000000						

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DISBUDPARPORA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang akan dicapai Disbudparpora Kota Kediri dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian misi ke (4) RPJMD Kota Kediri 2014-2019 yakni **Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif** serta sasaran RPJMD Kota Kediri 2014-2019 antara lain :

Misi : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif									
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Mewujudkan Tujuan Wisata yang Kreatif, Inovatif	Jumlah kunjungan wisata	Meningkatnya Jumlah kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata	122.583	138.139	153.695	169.102	170.000
2	Mewujudkan berprestasi olah raga dan Kepemudaan	Jumlah Prestasi olah raga dan Kepemudaan	Meningkatnya Jumlah Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah Prestasi yang diperoleh	38	40	42	44	46

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Disbudparpora Kota Kediri menerapkan Indikator Kinerja Sasaran Disbudparpora yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Disbudparpora yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		1	2	3	4	5
Terwujudnya pariwisata yang berdaya saing, mendorong pengembangan potensi daerah	% Meningkatnya Jumlah kunjungan wisata	100 %	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya berprestasi olah raga dan Kepemudaan	% Meningkatnya Jumlah Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	100 %	100%	100%	100%	100%

